



## PUTUSAN

Nomor 0591/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 3 Desember 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0591/Pdt.G/2015/PA.AGM. tanggal 5 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 8 Agustus 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 946/03/IX/2003, tanggal 1 September 2003 yang dikeluarkan oleh

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA AGM.*



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kayu Kalek, Kecamatan Lenggayang, Kabupaten Painan, Propinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon kemudian pindah ke rumah saudara perempuan Termohon di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan Januari 2015, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, umur 12 tahun,
  2. ANAK 2, umur 3 tahun, anak-anak sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis kurang lebih selama 11 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain Termohon yang tidak mau diajak pindah tempat tinggal (mengontrak) di tempat lain oleh Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan Januari 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah yang sama yaitu Termohon yang enggan pindah dari rumah saudara Termohon untuk mengontrak di tempat lain, selain itu juga keluarga Termohon yang selalu ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di rumah saudara Termohon sebagai tempat kediaman bersama, sedangkan Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Desa Giri Kencana, hingga kini telah berlangsung 11 bulan;
6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA AGM.*



mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 0591/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 14 Januari 2016 serta tanggal 22 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Desember 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 946/03/IX/2003 tanggal 1 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA.AGM.*



Utara, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetanga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama **TERMOHON** adalah istri Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon, namun saksi hadir tidak dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Painan, kemudian pindah ke Desa Giri Kencana sampai mereka berdua berpisah;
  - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak pindah rumah dan masih tetap memilih tinggal bersama dengan keluarganya;
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 8

*Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA AGM.*



bulan, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan selama pisah tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi dan kesulitan untuk menghadirkan seorang saksi lagi di persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan sanggup untuk mengucapkan sumpah supplitoir sebagai bukti tambahan;

Bahwa berdasarkan Putusan sela Nomor : 0591/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 3 Februari 2015 atas perintah majelis hakim Pemohon telah mengucapkan sumpah supplitoir sebagaimana termuat dalam amar putusan sela tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA.AGM.*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 11 bulan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena Termohon tidak mau diajak pindah ketempat lain untuk hidup mandiri. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan menghadapkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA AGM.*



Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang telah diajukan atau dihadirkan oleh Pemohon belumlah cukup memenuhi syarat pembuktian dan belum mencapai batas minimal pembuktian karena satu orang saksi bukan saksi (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS), oleh karena itu untuk melengkapi pembuktian kepada Pemohon diperintahkan untuk sumpah supplitoir (pelengkap) dan berdasarkan Putusan sela Nomor : 0591/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 3 Februari 2016 Pemohon telah mengucapkan sumpah supplitoir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. dan keterangan satu orang saksi serta sumpah supplitoir Pemohon di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 8 Agustus 2003 ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2015 yang menyebabkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2015 tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Termohon tidak mau diajak pindah ketempat lain untuk mandiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA.AGM.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mempercayai lagi dan terakhir telah berpisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri **selama 11 bulan**, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA AGM.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya Majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya :

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA AGM.



hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Rusdi, S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Sugito S, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurmalis M**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Lisma Haryati, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 105.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 315.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000,- +
Jumlah	= Rp 511.000,-

**(lima ratus sebelas ribu rupiah);**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA AGM.*